



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikdas_basel@yahoo.com Telp/Fax. (0718) 4220036 Kode Pos : 33183

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 188.43/ 244 /DIK/2016**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH TOBOALI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa rangka pemerataan akses pendidikan khususnya pelayanan pada Pendidikan Dasar, perlu meningkatkan layanan pendidikan kepada seluruh warga Negara pada jenjang Sekolah Dasar;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu dikembangkan pendirian sarana pendidikan swasta keagamaan yaitu Sekolah Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang pendirian Sekolah Dasar Islam Muhammadiyah Toboali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

11. Surat permohonan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Toboali Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 001/O/III/2016 tanggal 24 November 2016 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Muhammadiyah Toboali.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Muhammadiyah Toboali.
- KEDUA : Sekolah Dasar Muhammadiyah sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlokasi di Jl. Teladan AMD Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Toboali
Pada tanggal : 22 Desember 2016

KEPALA DINAS,

EDDY SUPRIADI, M.Pd
SEKRETARIS Tk.I
NIP. 19670127 200501 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bangka Selatan di Toboali
2. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali
7. Yang Bersangkutan